

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ester Trivona Nauw
trivonitanauw@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Since local financial management face a new era, the government is given the authority to regulate and develop their own area. Therefore, in arranging he plan, coordination and control; the local authority needs budget to fulfill all of them. The aims of this study is to find out the impact of the local own-source revenue, the fiscal balance, and the capital expenditure toward the performance of the local government financial in the regencies of West Papua. The type of this study is quantitative. The samples of the study are collected by applying the purposive sampling with the special criteria. Based on that method, there are 13 regencies/cities of West Papua. The data of this study are the local government financial reports of the regencies/cities West Papua in 2015-2018. The analysis applies the multiple linear regression method. The result of the study shows that (1) the local own-source revenue gives positive impact to the local government financial performance of the regencies/cities in West Papua, (2) the fiscal balance no impact to the local government financial performance of the regencies/cities is West Papua, (3) The capital expenditure gives significant negative impact to the local government financial performance of the regencies/cities in West Papua.

Keywords: PAD, the fiscal balance, the capital expenditure, and the local government financial performance

ABSTRAK

Sejak pengelolaan keuangan daerah mengalami era baru, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut memerlukan anggaran agar dapat dapat menyusun perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria khusus. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 13 kabupaten/kota provinsi papua barat. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat dari tahun 2015-2018. Teknik analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat, (2) dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat, (3) belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat.

Kata Kunci: PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih memberikan kewenangan pada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber-sumber penerimaan keuangan bagi daerah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia bisa

menjalankan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan pemerintahan dengan berpedoman atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Namun kenyataannya, ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi hal ini akan berdampak buruk pada penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan pelayanan terganggu akibat ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja aparaturnya.

Namun faktanya terdapat di format anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2018 yaitu di sisi penerimaan daerah yang mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, secara umum dana perimbangan memiliki porsi paling besar yaitu 66,8 persen dibandingkan dengan kedua sumber lainnya. Berdasarkan bukti dari data tersebut pemerintah kabupaten/kota secara umum masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dalam mendanai belanja daerahnya. Pada kabupaten/kota di provinsi papua barat tidak mengalami perubahan sama sekali pada tahun anggaran 2017-2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah papua barat merupakan wilayah dengan tingkat kemandirian yang sangat rendah karena pendapatan asli daerahnya belum memberikan kontribusi yang berarti pada total pendapatan daerahnya dengan kata lain provinsi papua barat sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah berdasarkan potensi daerah tersebut yang dapat digunakan untuk mendanai pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah tersebut. Sumber penerimaan yang dapat diandalkan dengan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga dikenal sebagai dana transfer memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Belanja Modal adalah suatu proses dalam anggaran bagi perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan belanja tersebut digunakan buat pelayanan publik sebaik-baiknya. Penanganan belanja yang baik menciptakan *value for money* yang baik, agar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tengah Tahun Anggaran 2015-2018. Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?, (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?, (3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*agency Theory*)

Menurut Siagan (2011: 10) *agency theory* adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agen* dimana *principal* mempekerjakan *agen* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agen*. Pada dasarnya teori keagenan ini telah diterapkan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 20) mendefinisikan akuntabilitas sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Banyak permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) salah satunya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi ialah keadaan dimana pemerintah (*agen*) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan pastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pendapatan yang paling penting pada suatu daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 10, menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Siahaan (2010: 7) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dijelaskan juga bahwa terdapat dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, seperti: (1) jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawa Tanah Dan Air Pemukiman, (2) jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan, Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Sejalan dengan penjelasan di atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang retribusi daerah dan peraturan pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga jasa antara lain: (1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip

komersial, (3) Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat lain, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (c) Jasa giro, (d) Pendapatan bunga, (e) Tuntutan ganti rugi, (f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. . Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, sistem pembayaran yang adil, rasional, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (*akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah yang penghasilannya berdasarkan angka presentase tertentu dengan maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah untuk membiayai keperluan daerah yang dialokasikan guna mencapai pemerataan kapabilitas keuangan antar-daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah (Darise, 2008). Prinsip Dana Alokasi Umum yaitu untuk daerah dengan potensi fiskal yang besar namun kebutuhannya kecil akan mendapatkan dana alokasi umum yang kecil. sedangkan, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhannya besar, daerah tersebut akan mendapatkan dana alokasi umum yang lebih besar.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk menunjang biaya kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan tujuan pemerintah pusat.

Belanja Modal

Menurut Halim (2008) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam APBD pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk penghimpunan aset tetap dalam bentuk anggaran belanja modal. Fokus Anggaran belanja modal pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur baik untuk fungsi pemerintahan maupun


fasilitas umum. Menurut Mayeztika (2010) Belanja modal dikategorikan dalam 2 jenis belanja yaitu belanja publik dan belanja aparatur seperti: (a) belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun yang mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah, (b) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Nuritomo dan Rossieta (2014) berpendapat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengolah sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 127) pengukuran kinerja diukur dengan pengukuran *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim (2008: 232) ada enam rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian. Menurut Mahmudi (2016: 170) mengemukakan Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin besar kemandirian finansial daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016: 170). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang digali dari potensi dalam wilayah suatu daerah tertentu berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam daerah pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhannya dan berperan penting dalam menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan serta rencana pengembangan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas keuangan daerah agar, peran Pendapatan Asli Daerah berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kapasitas setiap daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah ini digunakan untuk memenuhi semua tanggung jawab pemerintah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Heryanti (2019) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan yang bervariasi, tergantung keadaan daerahnya sehingga

dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dipakai untuk menangani problem ketimpangan fiskal horizontal. Mengenai wilayah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah serta kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi tingkat pelayanan minimal di masing-masing daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Armaja, *et al* (2015) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka hipotesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat melalui belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan pemerintah. Besarnya belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah

Hal ini sejalan dengan penelitian Andirfa *et al.*, (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kausal Komparatif (*Causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tujuan hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*. Menurut sugiyono (2017: 136) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat yang berjumlah 13 Kabupaten/Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota dan objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tengah Tahun 2015-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 137) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini, populasinya adalah kabupaten/kota di Papua Barat. Teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015-2018. Informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini terutama yang didapat dari jurnal, surat kabar, maupun internet.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil kajian untuk melihat seberapa baik suatu instansi pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan tetap berpegang pada aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang tepat. Dalam pengambilan kesimpulan untuk menghindari terjadinya kesalahan maka Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan Rasio kemandirian. Halim (2008: 233) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi angka rasio akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi. Berikut cara menghitung rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{PD} + \text{RD} + \text{HPKD} + \text{LPADS}$$

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang bersumber dari anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan demi memperoleh aset tetap atau aset lain yang mampu memberikan keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah persyaratan regresi linier berganda dari uji asumsi klasik

telah terpenuhi maka, pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan. Adapun model rumus persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KK = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{BMO} + e$$

Pengujian Statistik Deskriptif

Pengujian Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono, 2017: 232). Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan analisis normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov dengan berpedoman apabila nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal dan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak normal.

Uji Multikorelasi

Ghozali (2006) berpendapat mengenai pengujian multikolinearitas, jika model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen, ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance value* > 0,01 dan VIF 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Priyastama (2017: 131), Uji autokorelasi adalah terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada uji ini menggunakan statistik Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jika $DW < DL$ maka terdapat autokorelasi positif, (b) Jika $(4 - DW) < DL$ maka terdapat autokorelasi negatif, (c) Jika $DU < DW < 4 - DU$ maka tidak terdapat autokorelasi, (d) Jika $4 - DU < dw < 4 - DL$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Tujuannya untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linier, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Menurut Priyastama (2017) uji ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID), bila tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2016: 96) Uji F di sini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Hasil pengujian menggunakan kesesuaian model pada aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel ANOVA. Dengan nilai *p-value* atau dikatakan standar signifikan yaitu 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pengujian kelayakan model memiliki ketentuan penerimaan atau penolakan sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan (*p-value*) $< 0,05$ maka model layak digunakan dalam penelitian, (b) Jika nilai signifikan (*p-value*) $> 0,05$ maka tidak layak digunakan dalam penelitian.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 atau mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, namun sebaliknya jika semakin kecil nilai R^2 atau mendekati nol berarti menunjukkan pengaruh yang semakin melemah.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian parsial digunakan Uji t, menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dimana tingkat signifikansinya ditentukan dengan nilai probabilitasnya (ρ) atau $\alpha = 0,05$ $\rho \leq \alpha$ maka H_a diterima artinya ada pengaruh antara PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan, sebaliknya apabila $\alpha = 0,05$ $\rho > \alpha$, maka H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh antara PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	52	2032480539	16809121100	3820855051913	34283008403.299
DP	52	440074773912	1991142209479	736891387113.25	293908915557.464
BMO	52	145044435796	1444235033937	365074488775.98	253690943787.330
KK	52	.003	.781	.05077	.108399
Valid N (listwise)	52				


Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas bahwa pengamatan yang diteliti berjumlah 52 data yang didapat dari data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat. Pada tabel analisis statistik deskriptif pada kolom minimum diartikan sebagai hasil penelitian paling kecil dari pengamatan yang telah dilakukan setelah data tersebut diolah, sedangkan pada kolom maximum diartikan sebagai hasil penelitian paling besar dari pengamatan. Nilai dari mean diartikan sebagai rata-rata penjumlahan dari keseluruhan data dan pada kolom standar deviasi menunjukkan nilai simpangan baku rata-rata. Variabel pendapatan asli daerah memiliki mean sebesar 3820855051913 dan standart deviasi sebesar 34283008403.299, dengan nilai minimum 2032480539 yang dimiliki kabupaten maybrat tahun 2017 dan memiliki nilai maksimum 16809121100 yang dimiliki kota sorong tahun 2017.

Variabel dana perimbangan memiliki mean sebesar 736891387113.25 dan standart deviasi sebesar 293908915557.464, dengan nilai minimum 440074773912 yang dimiliki kabupaten manokwari selatan tahun 2017 dan nilai maksimum 1991142209479 dimiliki kota

sorong 2016. Variabel belanja modal memiliki mean sebesar 365074488775.98 dan standart deviasi sebesar 253690943787.330 dengan nilai minimum 145044435796 yang dimiliki kabupaten manokwari 2015 dan nilai maksimum 1444235033937 yang dimiliki kota sorong 2016.

Uji Normalitas Dengan Analisis Grafik



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan grafik Normal P-Plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menandakan bahwa data dalam model regresi berkontribusi secara normal.

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01055096
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.120
	Negative	-.171
Kolmogorov-Smirnov Z		1.218
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,103 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* > a. Dari Tabel 2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data memiliki distribusi normal karena nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tngkat yang signifikan yaitu 0,103 > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.000		
1 PAD	.000	.566	1.768
DP	.078	.271	3.695
BM	.002	.367	2.722

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 pada uji multikolinieritas bahwa diperoleh hasil variabel bebas pada tolerance di atas 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dengan aturan jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018:108).

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.894	.010882	2.220


a. Predictors: (Constant), BMOt, PADt, DPt

b. Dependent Variable: KKt

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan analisis pada Tabel 4 di atas, dimana angka nilai Durbin-Watson sebesar 2,220 yang menunjukkan angka bahwa D-W terletak diantara DU dan (4-DU) yaitu $(1.6754 < 2,220 < 2.3246)$ Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak menunjukkan autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y yang tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak diuji pada model regresi sebagai prediksi nilai PBV berdasarkan pada variabel independen.

Analisis Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
	(Constant)	.021	.005	4.556	.000	
1	PAD	0.000001102244	.000	1.116	18.206	.000
	DP	-0.00000018019	.000	-.160	-1.804	.078
	BM	-0.00000032120	.000	-.246	-3.233	.002

a. Dependent Variable: KKt
 Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KK = 0,021 + 0,000001102244PAD - 0,00000018019DP - 0,00000032120BMO + e$$

Pada persamaan di atas dapat diketahui sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 0,021, (2) Pendapatan Asli Daerah menunjukkan koefisien regresi $\beta_1 = 0,000001102244$ yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Dana Perimbangan menunjukkan koefisien regresi $\beta_2 = -0,00000018019$ yang menunjukkan hubungan negatif antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah, (4) Belanja Modal menunjukkan koefisien regresi $\beta_3 =$

-0,00000032120 yang menunjukkan hubungan negatif antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengujian Model (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.050	3	.017	141.162	.000 ^b
	Residual	.006	47	.000		
	Total	.056	50			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, PAD, DP

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari hasil uji F pada Tabel 6 anova diatas menunjukkan bahwa dalam tabel signifikan memperoleh hasil 0,00 lebih kecil dari tingkat *alpha* 0,05. Hasil tersebut mengidentifikasi layak untuk diuji sebagai penelitian maka model regresi ini dapat digunakan sebagai pemrediksi kinerja keuangan pemerintah daerah atau dapat dikatakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949 ^a	.900	.894	.010882	2.220

a. Predictors: (Constant), BMOT, PADt, DPt

b. Dependent Variable: KKt

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai *adjusted R²* sebesar 0,894 Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebanyak 90% sisanya 10% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang dapat digunakan pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.021	.005		4.556	.000
	PAD	0.000001102244	.000	1.116	18.206	.000
	DP	-0.00000018019	.000	-.160	-1.804	.078
	BM	-0.00000032120	.000	-.246	-3.233	.002

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 diatas output dari regresi yang telah dikelola dalam SPSS menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi dari PAD ini lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. hipotesis kedua dari variabel independen yaitu variabel Dana Perimbangan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,078. Nilai signifikan Dana Perimbangan ini lebih besar dari alpha 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. hipotesis ketiga dari variabel independen yaitu variabel Belanja Modal memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan dari Belanja Modal ini lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima dan dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian ini yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 diatas yang menunjukkan bahwa t hitung 18,206 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,000001102244. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, dengan maksud bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhannya dan berperan penting dalam menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan serta rencana pengembangan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas keuangan daerah agar, peran Pendapatan Asli Daerah berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,804 dengan nilai signifikan sebesar 0,078 atau lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,00000018019. Sehingga dapat disimpulkan H_2 ditolak, bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal yaitu kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan maka belum bisa menentukan pengalokasian dana perimbangan tersebut dapat sesuai dengan target yang sudah direalisasikan dan belum bisa dijadikan tolak ukur pemerataan pengalokasian dana di setiap kabupaten/kota papua barat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan nilai t hitung sebesar -3,233

dengan tingkat signifikan sebesar $0,02 < 0,005$ dan nilai koefisien $-0,000000000000032120$ sebesar sehingga H_3 diterima.

Belanja Modal yang di keluarkan pemerintah daerah adalah investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah pusat belum pemeratakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasanana yang dikeluarkan oleh negara yang tercermin dari dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar belum mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan belum bisa menentukan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di papua barat periode 2015-2018. Penetapan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah data yang diolah dalam penelitian sebanyak 52 data kabupaten/kota provinsi papua barat dan teroutlier 1 data sehingga yang tersisa 51 data kabupaten/kota di papua barat penelitian sampel pada penelitian ini. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapat di kabupaten/kota di provinsi papua barat akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan asumsi bahwa dana perimbangan yang diolah pemerintah daerah belum menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota provinsi papua barat meningkat, (3) Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal mendapatkan hasil negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki asumsi bahwa belanja modal di kabupaten/kota Provinsi papua barat tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk di atribusikan dengan baik sehingga pengelolaan belanja daerah sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi papua barat terlaksanakan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diajukan terkait penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharap untuk meneliti dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai instansi pemerintah yang dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharap melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar lagi dan melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan hasil yang hampir mendekati kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andirfa, M., H. Basri, A. Majid, dan M. Shabri. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 5(3): 30-38.

- Armaja, I. Ridwan dan Aliamin. 2017. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). 3(2): 168-181.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Heryanti. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN. Jakarta.
- Mayeztika. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nuritomo dan Rossieta. 2014. Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Priyastama, Romie. 2017. *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Start Up. Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 20 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.